

# **PPKM Level 3 Kabupaten Cilacap 26 Juli – 2 Agustus 2021**

Berdasarkan kriteria kondisi pandemic covid-19 di Kabupaten Cilacap, pemerintah memutuskan Kabupaten Cilacap masuk pada level 3 (tiga) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Cilacap menerbitkan Instruksi Bupati Cilacap No : 19 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kabupaten Cilacap yang di dalamnya memuat ketentuan – ketentuan pelaksanaan PPKM Level 3. PPKM Level 3 di wilayah Kabupaten Cilacap sendiri diberlakukan mulai 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.

Untuk lebih jelasnya ketentuan pemberlakuan PPKM Level 3 di Kabupaten Cilacap dapat di lihat dalam Instruksi Bupati Cilacap No 19 Tahun 2021 dibawah ini

**INBUP NO 19 TAHUN 2019 PPKM LEVEL 3**